



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN RSUD BANYUMAS SEBAGAI
TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunjuk rumah sakit umum pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dari pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;
- d. bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas telah merekomendasikan RSUD Banyumas sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan RSUD Banyumas sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/04/2012 dan Nomor 004/SPK/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan surat perjanjian Nomor 900/24/2012 – Nomor 004/SPK/IV/2012 tentang Perubahan Atas Surat Perjanjian Pemberian Hibah Nomor 900/04/2012 dan Nomor 004/SPK/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

3. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas Nomor /KPU-KAB-012 – Nomor /B/IDI-BMS/XI/2012 tentang Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
4. Surat Dari Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Banyumas Nomor : 09/IDI-BMS/XI/2012 tanggal 16 November 2012 perihal Rekomendasi IDI tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENUNJUKAN RSUD BANYUMAS SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013
- KESATU** : Menunjuk RSUD BANYUMAS Jalan Rumah Sakit No. 01 Kecamatan Banyumas sebagai tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
- KEDUA** : RSUD BANYUMAS berkewajiban menyiapkan Kelengkapan Instalasi untuk keperluan Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 berdasarkan Panduan Teknis Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Biaya pemeriksaan menyeluruh kemampuan kesehatan jasmani dan rohani setiap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk honor Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
- KEEMPAT** : Apabila dalam pemeriksaan diindikasikan ada suatu penyakit yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab bakal Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemiihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 November 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO